



PENETAPAN
Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

IDAHAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin/ 17 Februari 1974, Tempat Tinggal di Jalan Kuin Selatan GG. Kita No. 77 RT 009 RW 001 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai.....

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 5 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak ke dua lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3936/T/2010;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan Nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dari IPA menjadi EVA dan Tahun Lahir dari semula tertulis 2007 menjadi 2006 agar disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon, KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin nama dan Tahun Lahir anak Pemohon diganti dengan nama tersebut diatas dengan harapan memudahkan Anak Pemohon dalam administrasi;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama dan tahun lahir anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan Nama dan Tahun Lahi di Akta Kelahiran Anak ke dua pemohon No. 3936/T/2010 dari IPA menjadi EVA dan Tahun Lahir dari semula tertulis 2007 menjadi 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama dan tahun lahir tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6371035702740006 atas nama IDAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6371031210660009 atas nama IDAH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3936/T/2010 atas nama IPA, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama IPA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 401/01450/KS/2024 tanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor A1/322/90/VI/2000 tanggal 17 Juni 2000, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6371033001080078 atas nama Kepala Keluarga Junaidi Khairul, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor 033/Mts.17.01.021/PP.01.1/06/2021, diberi tanda bukti P-8;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan asli dan bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Kuin Selatan Gg. Kita No. 77 RT 009 RW 001 Kelurahan Kuin Selatan Kec Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Suami Pemohon bernama JUNAIDI KHAIRUL yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya yang bernama EVA;
- Bahwa umur Sdri Eva sekarang sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sekarang masih kuliah dengan biaya bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan Nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dari IPA menjadi EVA dan Tahun Lahir dari semula tertulis 2007 menjadi 2006 agar disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon, KK Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin nama dan Tahun Lahir anak Pemohon diganti dengan nama tersebut diatas dengan harapan memudahkan Anak Pemohon dalam administrasi dan Pendidikan Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Juandi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Kuin Selatan Gg. Kita No. 77 RT 009 RW 001 Kelurahan Kuin Selatan Kec Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Suami Pemohon bernama JUNAIDI KHAIRUL yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya yang bernama EVA;
- Bahwa Umur Sdri Eva sekarang sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sekarang masih kuliah dengan biaya bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan Nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dari IPA menjadi EVA dan Tahun Lahir dari semula tertulis 2007 menjadi 2006 agar disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon, KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin nama dan Tahun Lahir anak Pemohon diganti dengan nama tersebut diatas dengan harapan memudahkan Anak Pemohon dalam administrasi dan Pendidikan Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam ganti nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran No. 3936/T/2010 dari IPA menjadi EVA dan Tahun Lahir dari semula tertulis 2007 menjadi 2006

Menimbang, tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-5 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gg. Kita No. 77 RT 009 RW 001 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 (dua) permohonan, yang pada pokoknya permohonan agar Pemohon diberikan izin dalam mengubah Nama dan Tahun Lahir di Akta Kelahiran Anak ke dua pemohon No. 3936/T/2010 dari **IPA** menjadi **EVA** dan Tahun Lahir dari semula tertulis **2007** menjadi **2006**;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3936/T/2010 atas nama IPA bahwa di Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 2007, telah lahir IPA, anak perempuan dari ayah dan ibu bernama Junaidi Khairul dan Idah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon dan tahun lahir anak pemohon di kutipan akta kelahiran Anak pemohon tersebut adalah agar Ijazah Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon karena Anak Pemohon dengan tujuan agar urusan administrasi Anak Pemohon menjadi tertib;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar adat suatu daerah dan bukan merupakan nama gelar, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor No. 3936/T/2010 atas nama IPA dari semula tertulis IPA menjadi EVA dan tanggal lahir pada anak pemohon pada akta kelahiran tersebut yang semula tertulis tanggal 14 Agustus 2007 menjadi 14 Agustus 2006, cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ke tiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana isi dari pasal ini dan penambahan petitum karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala sehingga Pelaporan atas perubahan nama tersebut selain dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, juga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm dalam amarnya adalah Memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengeluarkan anggaran DIPA 03 guna membiayai biaya proses perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm sejumlah Rp129.000,00 (Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3936/T/2010 dari semula tertulis **IPA** menjadi **EVA** dan tahun lahir Anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3936/T/2010 dari semula tertulis **14 Agustus 2007** menjadi **14 Agustus 2006**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp129.000,00 (Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada anggaran DIPA Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **24 September 2024** oleh **Sri Nuryani, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 5 September 2024, penetapan tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, **Noripansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Noripansyah, S.H.

Sri Nuryani, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. 9.000,00 +
J u m l a h	:	Rp 129.000,00

(Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Bjm